



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 57/PP.07-BA/6409/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

(PDPB) Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Penajam Paser.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 32/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 57/PP.07-BA/6409/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

- KESATU :
- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara, sebanyak **140.434 (Seratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat)** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam,
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	Penajam	23	34.531	32.614	67.145
2.	Waru	4	7.657	7.320	14.977
3.	Babulu	12	14.703	13.893	28.596
4.	Sepaku	15	15.324	14.392	29.716
TOTAL		54	72.215	68.219	140.434

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

